

**KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN NYEROD YANG MULIH DAHA DI DESA ADAT KABA-KABA KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN**

Oleh:

**A.A Istri Inten Oktavani Dewi<sup>1</sup>, AA. Istri Agung<sup>2</sup>, I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti<sup>3</sup>, Ni Ketut Kantriani<sup>4</sup>, I Made Suta<sup>5</sup>**

E-mail: [tataokta342@gmail.com](mailto:tataokta342@gmail.com)

Jurusan Hukum, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

**ABSTRACT**

**Keywords:**

*Legal Position,  
Nyerod Women,  
Mulih Daha*

*This research is based on the occurrence of a divorce experienced by a woman who used to have a nyerod marriage process and then separated from her husband and decided to return to her original home, namely mulih daha in the traditional village of Kaba-Kaba, Kediri District, Tabanan Regency. Therefore, various questions arise regarding the legal status of women who mulih daha. The research method used is an empirical research method, with the types of interview approaches, observations and direct research in several places related to this research. The legal material collection techniques used are interviews and observations. The results of the research conducted by the author indicate an error in the legal status of women who nyerod who mulih daha in placing their status in the bajang house. This study aims to analyze the legal status of women who nyerod who mulih daha in the traditional village of Kaba-kaba, Kediri District, Tabanan Regency. Legal status is the situation of a party who has been recognized as meeting the criteria to express problems in court while women nyerod is the decline in the social status of a girl who is the result of marrying someone with a lower social status. The findings in this study are that women who do "nyerod" are viewed well in the Kaba-Kaba traditional community. If a woman then experiences a divorce or the death of her husband, she may "mulih daha", returning to her family of origin. Women who do nyerod describe a change in social status that can affect the individual being viewed well by the surrounding community. This can also have social and psychological impacts on the woman, including interacting with family, friends, and the wider community. In the Balinese context, caste reduction through marriage can affect various aspects of life, from social acceptance to economic opportunities and participation in traditional ceremonies.*

**ABSTRAK**

**Kata kunci:**  
Kedudukan

Penelitian ini di latar belakang oleh di dasarkan dengan terjadinya suatu perceraian yang dialami seorang

---

Hukum,  
Perempuan  
Nyerod, Mulih  
Daha.

---

---

perempuan yang dulunya melangsungkan proses perkawinan nyerod lalu berpisah hubungan dengan suaminya dan memutuskan untuk kembali kerumah asalnya yaitu mulih daha di desa adat Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Sebab hal itu timbul berbagai pertanyaan mengenai kedudukan hukum perempuan yang mulih daha tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, dengan jenis pendekatan wawancara, observasi dan penelitian langsung di beberapa tempat yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan adanya kekeliruan status hukum perempuan nyerod yang mulih daha dalam penempatan statusnya di rumah bajang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum terhadap perempuan nyerod yang mulih daha di desa adat Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Kedudukan hukum adalah situasi suatu pihak yang sudah diakui memenuhi kriteria untuk mengemukakan permasalahan di pengadilan sedangkan perempuan nyerod adalah turunya status sosial seorang gadis akibat menikah dengan seorang yang berstatus sosial lebih rendah. Temuan dalam penelitian ini adalah perempuan yang melakukan "nyerod", dipandang baik dalam masyarakat adat Kaba-Kaba. Jika seorang perempuan nyerod kemudian mengalami perceraian atau kematian suami, boleh "mulih daha", kembali ke keluarga asal. Perempuan nyerod menggambarkan perubahan dalam status sosial yang dapat mempengaruhi individu tersebut dipandang baik oleh masyarakat sekitarnya. Ini juga dapat membawa implikasi sosial dan psikologis bagi perempuan tersebut, termasuk berinteraksi dengan keluarga, teman, dan komunitas yang lebih luas. Dalam konteks Bali, penurunan kasta melalui pernikahan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari penerimaan sosial sampai kesempatan dalam bidang ekonomi dan partisipasi dalam upacara adat.

---

## **PENDAHULUAN**

Dalam masyarakat adat di Bali, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai suatu perbuatan hukum yang bersifat duniawi melainkan juga dengan kehidupan yang sangat disakralkan. Perkawinan di Bali, termasuk di Desa Adat Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, memiliki keunikan dan tradisi yang khas. Salah satu bentuk perkawinan yang menarik perhatian adalah perkawinan nyerod. Perkawinan nyerod adalah sebuah pernikahan yang melibatkan seorang perempuan dari kasta yang lebih tinggi (Tri Wangsa) dengan seorang laki-laki dari kasta yang lebih rendah (Jaba atau Sudra). Tradisi ini mencerminkan keberagaman sosial dan budaya yang ada di Bali. Pelaksanaan perkawinan bagi

perempuan nyerod di Desa Adat Kaba Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, merupakan sebuah proses yang melibatkan beberapa tahapan penting dari awal pernikahan hingga kemungkinan terjadinya perceraian. Jika terjadi perceraian, perempuan nyerod di Desa Adat Kaba-Kaba harus melalui proses perceraian yang melibatkan upacara agama. Satu contoh kasus yang penulis temui di Desa Adat Kaba-Kaba bahwa seorang perempuan yang nyerod telah mengalami perceraian. Penyebab perceraian itu dikarenakan beberapa masalah yaitu, adanya masalah ekonomi, adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan adanya perselingkuhan, terjadinya perselingkuhan inilah yang sangat memicu terjadinya perceraian, pada intinya perempuan tersebut tidak ingin dimadu. Oleh sebab itu, perempuan tersebut memutuskan untuk bercerai. Proses perceraian yang dialami perempuan tersebut diakui memang agak sulit karena di Bali ada pernikahan yang dapat diistilahkan sebagai “Menikah Sampai di Adat” dikarenakan tidak memiliki akta perkawinan dan tidak memiliki akta kawin, hanya ada Kartu Keluarga dan KTP apabila dilihat pada zaman sekarang jika ingin bercerai resmi harus memiliki persyaratan yaitu akta perkawinan, akta lahir dan surat-surat yang berhubungan dengan hal tersebut pastikan dokumen-dokumen tersebut asli dan tidak bodong. Oleh sebab itu dilakukanlah proses awal dari mengurus akta kelahiran, akta perkawin sampai proses perceraianya ke persidangan. Proses perceraian yang dialami perempuan tersebut dapat dilewati, kemudian perempuan tersebut memutuskan untuk kembali kerumah asalnya yaitu Mulih Daha. (Ketut Sudantara, 2020:45). Perempuan nyerod mengalami perceraian dan terjadinya mulih daha kemudian kedudukan hukum seperti apa yang akan didapatkan perempuan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut yang berjudul “Kedudukan Hukum Terhadap Perempuan Nyerod yang Mulih Daha di Desa Adat Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan”. Penulis berharap dengan dibuatnya proposal penelitian ini dapat menemukan suatu fakta kebenaran sesuai yang terjadi di lapangan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang diputuskan oleh pihak peneliti diimplementasikan dalam riset ini ialah jenis penelitian empiris dengan memakai pendekatan yang bersifat secara deskriptif. Data yang mendukung hasil riset ini dalam bentuk data kualitatif dan juga kuantitatif. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, untuk proses pencarian dan pengumpulan data peneliti memilih menggunakan beberapa metode seperti observasi, wawancara, teknik kepustakaan dan metode dokumentasi. Instrumen yang digunakan adalah alat notulensi seperti Handphone untuk merekam, buku tulis, pensil atau pulpen, tape recorder, catatan harian, hingga kamera dan semua alat ini digunakan untuk wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Hukum Perempuan Nyerod yang Mulih Daha di Desa Adat Kaba-Kaba Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan**

Di Desa Adat Kaba-Kaba, perempuan yang mulih daha (kembali ke rumah asal setelah perceraian atau kematian suami) memiliki hak dan kewajiban yang

diatur oleh hukum adat. Perempuan yang mulih daha berhak tinggal kembali di rumah asalnya. Ini mencakup hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan diterima kembali oleh keluarganya serta komunitas adat. Dalam beberapa kasus, perempuan yang mulih daha memiliki hak atas warisan dari keluarganya sendiri. Meskipun hukum waris adat Bali lebih mengutamakan anak laki-laki, perempuan yang kembali ke rumah asal dapat diberikan bagian warisan oleh keluarganya untuk memastikan kesejahteraannya.

Perempuan mulih daha berhak berpartisipasi dalam upacara adat dan kegiatan keagamaan yang diadakan di desa. Keterlibatan ini membantu tetap terintegrasi dalam kehidupan sosial dan budaya komunitas. Desa adat dan keluarga asalnya memberikan dukungan ekonomi untuk memastikan perempuan yang mulih daha dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ini bisa berupa bantuan langsung, akses ke sumber daya desa, atau kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi desa. Perempuan mulih daha diwajibkan untuk berpartisipasi aktif dalam upacara adat dan kegiatan desa. Keterlibatan ini mencakup tugas-tugas seperti membantu dalam persiapan upacara, menjalankan ritual, dan terlibat dalam kegiatan sosial desa. Perempuan yang kembali ke rumah asal memiliki kewajiban untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam keluarga, diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam keluarga dan komunitas adat. Perempuan yang mulih daha kembali ke keluarga asal biasanya tinggal bersama orang tua mereka. Ia telah kembali ke status anggota keluarga. Statusnya telah kembali seperti saat ia masih kecil. anak-anak yang telah kembali ke rumah orang tua mereka setelah bercerai. Akan tetapi, hampir semua perempuan tersebut telah mengembalikan anak-anak mereka. Sebagian besar orang tidak memiliki masalah untuk kembali ke rumah dan tinggal bersama saudara laki-laki, saudara perempuan, dan orang tua mereka. Hak dan tanggung jawab mereka tidak sama seperti sebelumnya, karena ketika mereka kembali, mereka kembali ke rumah dalam kondisi yang berbeda. Dengan kata lain, mereka telah melahirkan anak dan menjadi orang tua. Perempuan yang kembali ke rumah pada usia muda memiliki orang tua yang masih mampu membantu, dan kerabat lainnya yang belum menikah juga menerima hak dan tanggung jawab yang seharusnya mereka terima. Walaupun tidak ada penuntutan hak yang berlebih, namun kewajiban-kewajiban yang dilakukan sebagai anggota keluarga berjalan dengan baik.

Berkaitan dengan kedudukan dan peranan, kewajiban berkeluarga lebih membantu orang tua secara finansial. Bahkan, tidak jauh berbeda dengan masa lalu saat belum menikah. Perbedaan yang paling penting adalah telah menjadi orang tua dan bertanggung jawab atas anak yang tinggal ikut tinggal di rumah asal. Bukan hanya peran anak, tetapi juga peran orangtua. Selain itu, perempuan yang telah mulih daha tidak ada tuntutan khusus dari keluarga. Berdasarkan wawancara dapat diketahui kedudukan hukum perempuan nyerod yang mulih daha dapat dilihat juga dari keputusan di Banjar keluarga asal. Berkaitan dengan hal itu, bahwa kepada Kelian Banjar, Kelian Dinas, atau kepada pemuka adat harus menyatakan bahwa seorang wanita yang telah mulih daha ke rumah orang tuanya dan diterima kembali sebagai anggota Banjarnya dipertanggung jawabkan oleh orang tua atau saudara perempuannya. Banjar juga akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu terhadap wanita yang mulih daha.

Kedudukan hukum menurut adat di Desa Kaba-Kaba bagi perempuan nyerod yang mulih daha meskipun seorang perempuan membawa surat cerai resmi dari pengadilan, tidak secara otomatis berhak atas harta warisan hak tersebut bergantung pada kebijaksanaan dan kemurahan hati keluarganya. Selain itu, sebagai anggota Banjar Dualang, perempuan tersebut memiliki kewajiban yang sama dengan anggota banjar lainnya, termasuk berpartisipasi dalam kegiatan komunitas dan memenuhi tanggung jawab adat yang telah ditetapkan.

### **Akibat Hukum Perempuan Nyerod yang Mulih Daha di Desa Adat Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan**

Hak dan kewajiban Perempuan mulih daha di rumah orang tuanya didasarkan pada kombinasi hukum adat, hukum agama, Dukungan keluarga dan komunitas sangat penting untuk memastikan perempuan tersebut dapat menjalani kehidupannya dengan baik setelah kembali ke rumah orang tua. Dalam konteks hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kebijakan kedua orang tua, penting untuk memahami bahwa hak-hak yang dimiliki seseorang dapat dikondisikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, mendapatkan dukungan emosional dari keluarga merupakan hal yang sangat penting dalam membantu mengatasi trauma atau kesulitan yang dihadapi. Dukungan ini dapat dirasakan secara nyata dan berdampak positif dalam pemulihan serta pemenuhan hak-hak yang dimaksud.

Menurut hukum waris adat Bali, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ada tiga alasan yang menyebabkan suatu perkawinan dapat bubar, yaitu kematian salah satu pihak, penetapan pengadilan, atau perceraian. Mulih daha secara harafiah berarti kembali ke rumah, dan daha berarti gadis. Kembalinya seorang perempuan yang pernah menikah kepada perempuan yang belum pernah menikah atau kembali kepada seorang gadis, tetapi hal ini tidak dapat dipastikan secara biologis. Seorang janda tidak memiliki hak untuk menjadi mulih daha, jadi dia secara otomatis menjadi gadis (daha). Semua anggota keluarga harus setuju untuk memulih daha. Selain itu, keluarga wanita mulih daha harus melakukan upacara penyambutan di tempat persembahyangan keluarga asalnya untuk menunjukkan bahwa anak wanitanya telah kembali ke lingkungan keluarganya. Upacara penyambutan ini dilakukan dengan disaksikan oleh pejabat perangkat desa adat. Janda mulih daha juga memiliki posisi yang sama seperti saudara-saudara lainnya. Dalam konteks hukum adat Banjar, khususnya di Desa Adat Kaba-Kaba, Bali, mengenai perempuan yang nyerod (meninggalkan rumah) dan kemudian mulih daha (kembali), terdapat beberapa aspek hukum dan sosial yang mungkin mempengaruhi respon dari Kelian Adat (kepala adat) dan masyarakat adat secara umum. Meskipun tidak ada informasi spesifik yang dimiliki mengenai kebiasaan hukum adat Banjar Dualang di Desa Adat Kaba-Kaba. Penting untuk diingat bahwa hukum adat Banjar di Desa Adat Kaba-Kaba atau di tempat lain bisa sangat beragam dan bergantung pada konteks spesifik dari komunitas tersebut. Sementara beberapa aspek seperti kehormatan keluarga dan solidaritas sosial dapat menjadi pertimbangan utama, pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan individu dan upaya untuk memulihkan harmoni dalam komunitas bisa menjadi tujuan utama dari respon hukum dan sosial terhadap perempuan yang kembali setelah nyerod.

Seorang perempuan yang sudah mulih daha, atau gadis, memiliki hak dan kewajiban terhadap harta milik kedua orang tuanya, dengan mempertimbangkan

kedudukan saudara-saudara laki-lakinya, termasuk saudara laki-laki lainnya. Akan tetapi, syarat syarat tersebut sejatinya tidak diatur dalam awig-awig banjar. Oleh karena itu, syarat syarat tersebut merupakan aturan perarem desa adat, yang dibuat untuk mengatur hal hal yang tidak diatur dalam awig-awig banjar. Ketentuan ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan I Putu Gede Santika, selaku Bendesa Adat, Desa Adat Kaba Kaba, pada tanggal 30 Mei 2024. Seorang wanita yang menjadi mulih daha, atau kembali gadis. Maka, menjalankan swadharma (tanggung jawab) sebagai anggota keluarganya, sebagaimana yang dilakukannya sebelum ia menikah dan meninggalkan lingkungan keluarga asalnya.

Perempuan yang mulih daha di Desa Adat Kaba-Kaba tidak dapat berstatus sebagai purusa kecuali mereka memiliki itikad baik dari orang tua mereka. Mereka juga harus membantu keluarga dan masyarakat mereka dalam hal ekonomi, masalah keluarga, dan membantu orang tua mereka (menyama braya). Di sisi lain, kewajiban yang harus diemban oleh perempuan yang melakukan "mulih daha" juga memiliki peran yang signifikan. Pertama, perempuan tersebut memiliki tanggung jawab sosial dan adat untuk tetap menjalankan swadharma (kewajiban adat dan agama) terhadap orang tua dan leluhur, termasuk berpartisipasi aktif dalam upacara adat. Kedua, kontribusi ekonomi juga menjadi kewajiban yang diharapkan, di mana perempuan yang melakukan "mulih daha" diharapkan berkontribusi secara ekonomi untuk keluarga kandung mereka dan membantu dalam pekerjaan rumah tangga.

Terakhir, posisi dalam hukum adat juga menjadi kewajiban yang perlu diemban. Meskipun hukum adat Bali bersifat patrilineal dan cenderung mengutamakan laki-laki dalam hal warisan dan tanggung jawab keluarga, perempuan yang melakukan "mulih daha" tetap memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan tradisi keluarga serta adat istiadat di desa asal. Meskipun tidak mendapatkan hak waris yang sama seperti anak laki-laki, perempuan tersebut memiliki peran krusial dalam kehidupan adat dan sosial desa. Secara keseluruhan, meskipun perempuan yang melakukan "mulih daha" di Bali tidak memiliki hak waris yang setara dengan laki-laki, namun mereka tetap memiliki hak dan tanggung jawab penting dalam struktur sosial dan adat desa, yang diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat. Dengan memahami dan melaksanakan hak-hak serta kewajiban tersebut, dapat tercipta lingkungan yang harmonis dan mendukung bagi perempuan yang melakukan "mulih daha" serta keluarga dan masyarakat sekitarnya.

## **PENUTUP**

Berladaskan pada hasil melakukan riset ini dan juga pembahasan yang sudah disajikan, maka berhasil ditarik kesimpulan yang mencakup hal-hal berikut ini, ialah:

- Sesuai dengan rumusan masalah yang pertama yaitu kedudukan hukum perempuan nyerod yang mulih daha di Desa Adat Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dapat disimpulkan bahwa: Setelah perceraian, mantan istri sudah tidak memiliki kedudukan atau jabatan apapun. Segala hak yang dimilikinya juga sudah tidak berlaku lagi karena status perkawinan telah berakhir.

- Menurut adat, perempuan yang mulih daha halaman tidak dapat memperoleh hak hak mutlak di kampung halaman asalnya. Artinya, tidak dapat memperoleh hak hak mutlak kecuali ada itikad baik dari orang tua atau keluarganya. Oleh karena itu, perempuan yang memperoleh haknya kembali dengan mengajukan gugatan cerai di pengadilan tidak dapat memperoleh warisan sesuai dengan keikhlasan keluarganya. Perempuan yang kembali ke rumah asal setelah perceraian mendapatkan kembali statusnya sebagai anggota keluarga kandung dan berhak berpartisipasi dalam kegiatan adat. Hak atas harta warisan tidak secara otomatis, tetapi bisa diberikan dalam bentuk hibah atau sumbangan dari orang tua sebagai bentuk dukungan, menambahkan bahwa hak-hak warisan perempuan yang kembali ke rumah asalnya diberikan atas dasar niat baik keluarga, dan perempuan tersebut harus berpartisipasi dalam kegiatan komunitas sesuai adat setempat.
- Sesuai dengan rumusan masalah yang kedua yaitu akibat hukum perempuan nyerod yang mulih daha di Desa Adat Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dapat disimpulkan bahwa: Akibat perpisahan terhadap status perempuan menurut Keputusan Pasamuhaan Agung III ini pihak perempuan tri golongan yang pisah dari pernikahan berlainan wangsa akan kembali ke rumah asalnya dengan wangsa kembali gadis, kembalnya perempuan yang mulih daha, maka swadikara dan swadharma di rumah perempuan akan kembali sebagaimana ketika belum kawin. Dalam hal ini keluarga perempuan harus mau menerima kembali hadirnya perempuan tersebut ke tempat tinggalnya semasa gadis.

Berlادaskan pada hasil melakukan riset ini dan juga pembahasan yang sudah disajikan, maka adanya beberapa saran yang disampaikan, ialah:

- Disarankan agar menyadari dan menerima bahwa hak-hak tidak sepenuhnya sama seperti sebelumnya, namun tetap memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas rumah tangga dan membantu orang tua. Proses mulih daha sebaiknya dilakukan dengan pemahaman yang jelas mengenai persetujuan keluarga besar dan ritual adat yang diperlukan untuk mengembalikan status Perempuan tersebut ke kasta asalnya.
- Bagi Desa Adat Kaba-Kaba dan komunitas serupa yang tidak memiliki aturan spesifik mengenai mulih daha, disarankan agar mengembangkan pedoman yang jelas dan adil untuk mengatur hak dan kewajiban perempuan yang kembali kerumah asalnya. Keputusan keluarga besar dan dukungan komunitas sangat penting untuk memastikan perempuan yang mulih daha merasa diterima dan dihargai. Dengan demikian, harmoni dan keseimbangan dalam menjalankan adat dan tradisi dapat terjaga, sambil memberikan perlindungan dan dukungan yang diperlukan bagi perempuan tersebut.
- Wanita yang kembali ke rumah asalnya harus menunjukkan komitmen untuk mengikuti prosedur adat yang ditetapkan dan berpartisipasi aktif dalam upacara yang diperlukan.
- Disarankan agar wanita tersebut bersikap proaktif dalam membangun kembali hubungan dengan keluarga besar dan komunitas. Memahami dan menghormati nilai kehormatan keluarga dan solidaritas sosial yang

dipegang oleh hukum adat Banjar Dualang di Desa Adat Kaba-Kaba akan membantu dalam memulihkan harmoni dan integrasi dalam keluarga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Nyoman, S. N. (2012). *Perkawinan Nyerod Adat Bali*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.

Penyusun Tim. (2016). Segara, Y. (2015). *Perkawinan Nyerod, Kontestasi, Negosiasi, Dan Komodifikasi Di Atas Mozaik Kebudayaan Bali*. Jakarta Selatan: PT Saadah Pustaka Mandiri.

Sudantra, K. (2020). *Perkawinan Adat Bali*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Sutanto, H. (2018). *Pasal-pasal dalam Perkawinan*. Bandung: Pustaka Setia.

Windia, P. (2017). *Hukum Adat Bali Aneka Kasus Dan Penyelesaiannya*. Denpasar: Udayana University Press. Peraturan Perundang-Und

### **Skripsi dan Jurnal:**

Adzhani, N. (2018). *Kedudukan Dan Hak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Bali* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).

Andika, K. J., & Suka'arsana, I. K. (2019). *Kedudukan Janda Terhadap Harta Bersama Menurut Awig-Awig Desa Adat Bali* (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 493/K/Pdt/2012. *Reformasi Hukum Trisakti*, 1 (1).

Devi Kardila, d. (2021). "Kedudukan Perempuan Mulih Dahi Dalam Keluarga Dan Akibat Hukum Terhadap Anak Di Desa Mengwitani". *Jurnal Kontruksi Hukum*, 607-608.

Kardila, P. A. D., Budiarta, I. N. P., & Rideng, I. W. (2021). *Kedudukan Perempuan Mulih Dahi dalam Keluarga dan Akibat Hukum Terhadap Anak di Desa Adat Mengwitani*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2 (3), 605-609.

Suaristiwayani, I. (2020). "Kedudukan Hukum Wanita Yang Mulih Dahi Di Banjar Munggu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung". *Jurnal Interpretasi Hukum*, 143-145.

Suantara, A. M. (2022). *Kedudukan Perempuan Mulih Dahi Menurut Hukum Adat Bali Di Banjar Binoh Kaja, Desa Adat Pohgading, Kecamatan Denpasar Utara*. *Kerta Dyatmika*, 19(2), 56-65.

Suardana, I. A. R. A. (2020). *Gambaran Konflik Interpersonal Dan Intrapersonal Perempuan Hindu-Bali Yang Menjalani Perkawinan Turun Wangsa (Nyerod)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

**Internet**

<https://dewanpers.or.id/> diakses 3 Juni 2024

<https://id.wikipedia.org/wiki/SAFEnet> ,diakses 12 Februari 2024